

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat hasil bumi, penulis dapat menyimpulkan:

1. Menurut Imam Abu Hanifah semua hasil bumi yang memang diproduksi oleh manusia wajib dizakati. Sedangkan untuk ketentuan *nisab*, Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan *nisab* pada hasil bumi. Alasannya Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan *nisab* ialah keumuman dari sabda Nabi Saw,

فيما سقت السماء العث

Artinya: “Setiap sesuatu yang disirami dengan air hujan maka zakatnya adalah sepersepuluh”

Juga karna dalam hadist tersebut tidak terdapat hitungan *haul* (waktu satu tahun) dan demikian pula halnya dengan *nishab*.

2. Sebagai ulama ahli fiqih dan ahli hadits, Abu Hanifah dalam melakukan *istinbathnya*, secara lugas menjelaskan pendapatnya dengan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits. Hal ini menunjukkan konsistennya dalam menggunakan dalil-dalil dari al-Qur'an dan al-Hadits yang dijadikan hujjah. Dalam proses *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah mengenai zakat hasil bumi, maka akan ditemui di situ bahwa menurut beliau keumuman *nash* itu mempunyai dalalah yang *qath'i*.

Sehingga jika terdapat *nash* yang masih umum dengan tanpa adanya dalil yang *mentakhsis* atau menerangkannya, maka *nash* tersebut yang dikehendaki keumumannya, jadi tidak memerlukan penjelasan atau *takhsis*. Keumuman *nash* hanya dapat *ditakhsis* dengan dalil yang sederajat, maka keumuman al-Qur'an hanya dapat *ditakhsis* atau *dinasakh* dengan al- Qur'an atau hadits mutawatir, hadits masyhur dan hadits ahad tidak dapat untuk mentakhsiskan al-Qur'an

3. Mengenai pendapat Imam Abu Hanifah pada masa sekarang sangat relevan, karna semakin berkembangnya zaman semakin berkembang pula hasil bumi yang di tanam. Tidak terbatas pada hasil bumi yang bisa dimakan saja, melainkan hasil bumi yang bermanfaat bagi kehidupan dan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Mengenai nisab, menurut penulis kurang relevan apabila diterapkan pada masa sekarang, karena nisab merupakan ukuran harta yang dimiliki seseorang.

B. Saran

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah sebagaimana di atas, penulis mempunyai beberapa saran untuk Lembaga Amil Zakat dan pembaca yaitu:

1. Bahwa harta benda itu pada hakekatnya adalah kepunyaan Allah SWT semata, sedangkan manusia memilikinya hanya bersifat *nisby* atau sebagai titipan Allah dan pada harta benda yang dikuasai itu terdapat

hak bagi fakir miskin, oleh karena itu hak tersebut hendaknya diberikan kepada yang berhak.

2. Lembaga Amil Zakat dalam menentukan harta yang wajib dizakati seharusnya lebih luas cakupannya sehingga tidak hanya harta-harta yang ada *nashnya* saja yang wajib di zakati, melainkan mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern dalam mengembangkan farian hasil bumi.
3. Zakat merupakan kewajiban sosial bagi masyarakat muslim, untuk itu hendaknya kita sadar bahwa zakat dibebankan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, meskipun penulis tahu bahwa penulisan masih ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya saran, kritik dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak kritik dari mana pun datangnya penulis terima dengan tangan terbuka guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan karya ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangsih bagi umat Islam dalam menghadapi kasus yang serupa. Dan ucapan terima kasih syukur alhamdulillah, dengan

penyusunan skripsi ini, semoga akan mempunyai nilai manfaat, khususnya bagi diri pribadi penulis dan bagi para pembaca umumnya. Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah, taufik dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamien.